

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian hasil analisis dan observasi penulis dari beberapa putusan latar belakang disharmoni terhadap gugat cerai di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019 terdapat dua faktor, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor intern merupakan faktor yang berasal baik dari diri suami ataupun istri, dari suami meliputi tidak ada tanggung jawab nafkah ekonomi, krisis akhlak berkata kasar, membentak, menggebrak membanting pintu, memukul istri, memfitnah berburuk sangka dan cemburu sedangkan faktor internal dari istri yaitu sakit hati, tersiksa lahir batin sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cirebon.
 - b. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar baik dari suami maupun dari istri dalam kasus ini faktor eksternal dari suami meliputi suami mempunyai wanita idaman lain telah menikah kembali, dan sering cemburu yang berlebihan, sedangkan faktor eksternal dari istri yaitu terdapat laki-laki idaman lain.
2. Perspektif hukum islam terhadap gugat cerai, secara hukum islam hukum gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suami dalam islam adalah sah dan diperbolehkan dengan syarat ditentukan oleh suami. Dalam *khulu'* yang menceraikan tetap suami dengan meminta imbalan tertentu pada istri seperti kembalinya mahar atau harta lain.

Sedangkan dalam perspektif hukum positif perundang-undangan di Indonesia terhadap gugat cerai meskipun sering dikaitkan dengan *khulu'*, sebetulnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Bahwa cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus

sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan .

Sementara *khulu'* dalam aturan yang diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. *Khulu'* yang terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah. Suami terbukti melanggar taklik talak, istri mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan istri bersedia membayar *iwadh* sebagai tebusannya, maka pengadilan memandang telah jatuh talak satu dengan adanya *khulu'* dan istri kepada suaminya.

B. Rekomendasi

Sebagaimana apa yang ditulis dalam tesis ini, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebagai mitra kerja Kementerian Agama sebaiknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota di Kota Cirebon Peran dan fungsinya harus dimaksimalkan menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan konsultasi perkawinan, pelayanan keluarga sebagai upaya penyelesaian perselisihan guna menghindari terjadinya perceraian karena penyebab disharmoni dan meminimalisir tingginya angka perceraian.